



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 2 JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241
TELP (0651) 28220, 28217; FAKSIMIL (0651) 28217, Pos Elektronik: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Nomor : S- ~~174~~ /WKN.01/2018
Sifat : Segera
Hal : Penggunaan Barang Milik Negara

22 FEB 2018

Yth. Para Pengguna Barang Wilayah Kementerian/Lembaga
(mohon periksa daftar terlampir)

Sehubungan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP-27), Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi bersangkutan, dan atas seluruh BMN untuk dilaksanakan penetapan status penggunaan BMN, kecuali atas BMN berupa:
 - a. Barang persediaan, kontruksi dalam pengerjaan dan barang yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan.
 - b. BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan yang direncanakan untuk diserahkan.
 - c. Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).
 - d. Aset tetap renovasi.
2. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam PP-27, BMN dapat ditetapkan status penggunaannya untuk:
 - a. dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
 - b. digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan BMN dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;
 - c. dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.
3. Memperhatikan hal-hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk mengkoordinasikan kepada satuan kerja di lingkungan kerja Saudara agar dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN di unit masing-masing memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang (PB) dan/atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang bersangkutan (Pasal 22 PP-27). Tata cara pelaksanaan penggunaan BMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (PMK-246), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 (PMK-87).

- b. BMN yang berada dalam penguasaan PB hanya dapat diusulkan untuk dilakukan penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara, pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan setelah memperoleh penetapan status penggunaan (Pasal 9 PMK-246).
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya, segera untuk dilakukan permohonan penetapan status penggunaan secara tertulis oleh PB kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh (Pasal 10 PMK-87).
- d. Selain itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 PP-27, apabila terdapat tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PB/KPB (BMN *idle*), maka PB/KPB wajib menyerahkan BMN tersebut kepada Pengelola Barang, kecuali apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Pengguna Barang. Tata cara pengelolaan BMN *idle* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Atas perhatian, dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Kurniawan Nizar

NIP 19660429 199310 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Barang Milik Negara;
- 2. Kepala KPKNL Banda Aceh;
- 3. Kepala KPKNL Lhokseumawe.

Lampiran Surat Kepala Kanwil DJKN Aceh
Nomor : ~~5-174~~ /WKN.01/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

Daftar Para Pengguna Barang Wilayah (Koordinator UAPPBW) di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Aceh:

1. Panglima Kodam Iskandar Muda;
2. Kepala Badan Arsip Tsunami Aceh/ Arsip Nasional RI Prov. Aceh;
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Prov. Aceh;
4. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Prov. Aceh;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh;
6. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Prov. Aceh;/ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Aceh
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Aceh;
8. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang);
9. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prov. Aceh;
10. Kepala Badan SAR Nasional Prov. Aceh;
11. Kepala Balai Bahasa Prov. Aceh;
12. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh;
13. Kepala Balai Latihan Kerja di Banda Aceh;
14. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Banda Aceh;
15. Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh;
16. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Aceh;
19. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I di Banda Aceh;
20. Kepala Bandara Cut Nyak Dhien di Meulaboh selaku Koordinator UAPPB-W;
21. Kepala BARISTAN INDUSTRI Banda Aceh;
22. Kepala BKSDA Prov. Aceh;
23. Kepala BPDAS Krueng Aceh;
24. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Aceh;
25. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Aceh;
26. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
27. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
28. Kepala Kantor LAN Perwakilan Prov. Aceh;
29. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh;
30. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Prov. Aceh;
31. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Prov. Aceh;
32. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Prov. Aceh;

33. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Aceh;
36. Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Aceh;
37. Kepala Kepolisian Daerah Prov. Aceh;
38. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NAD;
39. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis Aceh;
40. Kepala LPP RRI Prov. Aceh;
41. Kepala LPP TVRI Prov. Aceh;
42. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
43. Kepala Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh
44. Kepala Pengembangan LLASDP Prov. Aceh;
45. Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Prov. Aceh;
46. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh;
47. Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik Prov. Aceh;
48. Kepala Perwakilan Gedung Keuangan Negara Prov. Aceh;
49. Kepala POLTEKKES Aceh;
50. Kepala Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh;
51. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Aceh;
52. Ketua Mahkamah Syariah Prov. Aceh;
53. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman KemenPU;
54. Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
55. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh;
56. Kepala Balai Besar POM Banda Aceh;